



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BADAN KEUANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Balaikota, Jl. Veteran No. 70 Kel. Kapalo Koto Dibalai
Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Telepon/Fax. (0752) 92052

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
Nomor : 900.23/SK-BKD/PYK-2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh ;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Payakumbuh yang tertuang dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 2 Oktober 2025

PIL. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



Drs. BASNIDA EFRIZAL, M.Si
NIP. 19710412 199101 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Keuangan
Daerah Kota Payakumbuh
Nomor : 900.23/SK-BKD/PYK-2025
Tanggal : Oktober 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029
BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH**

NO	INDIKATOR	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	OPINI BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	NILAI AKIP oleh Inspektorat	Nilai	77,71	77	80	80	80	80	

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



Drs. BASNIDA EFRIZAI, M. Si
NIP. 19710412 199101 1 001